



**PUTUSAN**  
Nomor 2952 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ROHILA HS**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Lingsung, LK.II/RT 004, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukarmin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 74 WA, beralamat di Jalan KH. Mas Masyur, Nomor 70, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal Kota, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **YANTI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 28, RT/RW 004/001, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nuki, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nuki and Partners, beralamat di Jalan M. Salim Batubara, Nomor 55 C, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2019;
2. **SUHAIDI alias EDI SUHAIDI alias BAGONG alias EDY DJAMSARI**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Legundi, Nomor 25, LK.2, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
3. **CAMAT ATAU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA, KECAMATAN SUKARAME, KOTA BANDAR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Ryacudu,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2952 K/Pdt/2019



Nomor 2, Harapan Jaya, Sukaramé, Kota Bandar Lampung,  
Provinsi Lampung;

**4. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG ATAU BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG,**

berkedudukan di Jalan Drs. Warsito, Kota Bandar Lampung,  
Provinsi Lampung;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan  
Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas tanah seluas 456 m<sup>2</sup> dan seluas 144 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Jaminan Nomor 205/ Pen.Pdt.G/2017/PN Tjk., tanggal 2 Mei 2018 terkait tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Sukaramé Baru, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding;
6. Menghukum Terlawan 1 dan Terlawan 2, 3 dan 4 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut

*Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2952 K/Pdt/2019*



Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Perlawanan prematur (*dilatoire exceptie*);
2. Pelawan bukan orang yang berhak mengajukan perlawanan (*disqualification exceptie*);

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 120/Pdt.Bth/2018/PN Tjk., tanggal 28 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sebesar Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 6/PDT/2019/PT TJK., tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 120/Pdt.Bth/2018/PN Tjk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2952 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding semula Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam perkara Nomor 6/PDT/2017/PT TJK., tertanggal 20 Februari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 120/Pdt.Bth/2018/PN Tjk., tertanggal 28 November 2018;

Dan Mengadili Sendiri dengan Amar Putusan:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas tanah seluas 456 m<sup>2</sup> dan seluas 144 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Jaminan Nomor 205/Pen.Pdt.G/2017/PN Tjk., tanggal 2 Mei 2018, terkait tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding;
6. Menghukum Terlawan 1 dan Terlawan 2, Terlawan 3 dan Terlawan 4 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2019 dihubungkan dengan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2952 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa objek perlawanan yang diajukan oleh Pelawan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1155 masih dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor 36/G/2017/PTUN BL., yang sekarang masih dalam pemeriksaan tingkat banding, sehingga Pelawan belum waktunya mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROHILA HS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROHILA HS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2952 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2952 K/Pdt/2019